



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR**
Tempat Lahir : Domo
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 08 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Karya Bakti RT.001 RW.002 Desa
Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 266/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Bkn tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 372 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR, No. Poiisi BM 6120 OL, An. ASRIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC 4117EK183837, No, Mesin KC41E-1180758.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ASRIL bin SARKANI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR** pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 17.45 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban ASRIL bersama dengan saksi ALENDRA dan Sdr. KARIM sedang berada di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang terdakwa menemui saksi korban ASRIL untuk meminjam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan alasan terdakwa hendak membeli makanan, dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban ASRIL kemudian tanpa ragu saksi korban ASRIL memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL miliknya kepada terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa bukan untuk membeli makanan melainkan terdakwa bawa menuju ke Pekanbaru yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. AGUT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB, saksi korban ASRIL menghubungi handphone terdakwa, saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu sepuluh menit, namun karena terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban ASRIL pulang ke rumah, setelah itu saksi korban ASRIL kembali menghubungi handphone terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi korban ASRIL kembali menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat handphonenya kemudian istri saksi korban ASRIL yaitu Sdri. TUMINI menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Sdr. BUDIN (belum tertangkap), mengetahui hal tersebut lalu saksi korban ASRIL melaporkan ke Polsek Kampar Kiri.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ASRIL mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC4117EK183837, No. Mesin KC41E-1180758 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 17.000.000,-
(tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR** pada hari
Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 17.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya di
suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu
dalam tahun 2017, bertempat di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa
Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Bangkinang, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu
saksi korban ASRIL bersama dengan saksi ALENDRA dan Sdr.
KARIM sedang berada di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa
Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,
datang terdakwa menemui saksi korban ASRIL untuk meminjam
sepeda motor dengan alasan terdakwa hendak membeli
makanan, dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi
korban ASRIL kemudian tanpa ragu saksi korban ASRIL
memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna
Hitam BM 6120 OL miliknya kepada terdakwa, setelah itu
sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa bukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli makanan melainkan terdakwa bawa menuju ke Pekanbaru yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. AGUT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB, saksi korban ASRIL menghubungi handphone terdakwa, saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu sepuluh menit, namun karena terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban ASRIL pulang ke rumah, setelah itu saksi korban ASRIL kembali menghubungi handphone terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi korban ASRIL kembali menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat handphonenya kemudian istri saksi korban ASRIL yaitu Sdri. TUMINI menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Sdr. BUDIN (belum tertangkap), mengetahui hal tersebut lalu saksi korban ASRIL melaporkan ke Polsek Kampar Kiri.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ASRIL mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC4117EK183837, No. Mesin KC41E-1180758 yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASRIL Bin SARKANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 17.45 Wib, bertempat di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sewaktu saksi sedang berbincang-bincang dengan saksi ALENDRA datang terdakwa menemui saksi untuk meminjam sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL milik saksi.
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi adalah terdakwa gunakan untuk membeli makanan, namun setelah saksi menunggu beberapa jam lamanya terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut.
- Bahwa saksi telah berupaya mendatangi rumah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berhasil ditemui selain itu saksi juga ada menghubungi handphone terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut, serta akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000000; (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **ALENDRA Bin BURHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR, namun saksi tidak mempunyai huburigan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 17.45 Wib, bertempat di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sewaktu saksi sedang berbincang-bincang dengan saksi korban ASRIL datang terdakwa menemui saksi korban ASRIL untuk meminjam sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL milik saksi korban ASRIL.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar, tujuan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban ASRIL adalah terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah, sepengetahuan saksi setelah saksi korban ASRIL menunggu beberapa jam lamanya terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban ASRIL, terdakwa sempat meminjam sepeda motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun lebih kurang 15 (lima belas) menit sepeda motor milik saksi dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi korban ASRIL tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi korban ASRIL tersebut, serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban ASRIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban ASRIL, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi korban ASRIL.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 17.45 Wib, bertempat di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, terdakwa datang menemui saksi korban ASRIL untuk meminjam sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL milik saksi korban ASRIL.
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban ASRIL adalah untuk terdakwa gunakan membeli makanan, setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa menuju ke Pekanbaru yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. AGUT dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUT untuk menjual sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL milik saksi korban ASRIL tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar Kiri saat berada di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL milik saksi korban ASRIL tersebut kepada Sdr. AGUT dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR, No. Polisi BM 6120 OL, An. ASRIL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC 4117EK183837, No. Mesin KC41E-1180758.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 17.45 Wib sewaktu saksi korban ASRIL bersama dengan saksi ALENDRA dan Sdr. KARIM sedang berada di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang terdakwa menemui saksi korban ASRIL untuk meminjam sepeda motor dengan alasan terdakwa hendak membeli makanan, dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban ASRIL kemudian tanpa ragu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIL memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL miliknya kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa bukan untuk membeli makanan melainkan terdakwa bawa menuju ke Pekanbaru yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. AGUT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB, saksi korban ASRIL menghubungi handphone terdakwa, saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu sepuluh menit, namun karena terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban ASRIL pulang ke rumah, setelah itu saksi korban ASRIL kembali menghubungi handphone terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi korban ASRIL kembali menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat handphonenya kemudian istri saksi korban ASRIL yaitu Sdri. TUMINI menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Sdr. BUDIN (belum tertangkap), mengetahui hal tersebut lalu saksi korban ASRIL melaporkan ke Polsek Kampar Kiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ASRIL mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC4117EK183837, No. Mesin KC41E-1180758 yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 17.45 Wib sewaktu saksi korban ASRIL bersama dengan saksi ALENDRA dan Sdr. KARIM sedang berada di Jembatan Dusun Titian Pandan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang terdakwa menemui saksi korban ASRIL untuk meminjam sepeda motor dengan alasan terdakwa hendak membeli makanan, dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban ASRIL kemudian tanpa ragu saksi korban ASRIL memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL miliknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa bukan untuk membeli makanan melainkan terdakwa bawa menuju ke Pekanbaru yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. AGUT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB, saksi korban ASRIL

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi handphone terdakwa, saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu sepuluh menit, namun karena terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban ASRIL pulang ke rumah, setelah itu saksi korban ASRIL kembali menghubungi handphone terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi korban ASRIL kembali menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat handphonenya kemudian istri saksi korban ASRIL yaitu Sdri. TUMINI menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Sdr. BUDIN (belum tertangkap), mengetahui hal tersebut lalu saksi korban ASRIL melaporkan ke Polsek Kampar Kiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ASRIL mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC4117EK183837, No. Mesin KC41E-1180758 yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC 4117EK183837, No. Mesin KC41E-1180758 milik saksi Asril Bin Sarkani berada pada Terdakwa oleh karena sebelumnya Terdakwa meminjamnya kepada saksi Asril Bin Sarkani dengan alasan hendak menjemput membeli makanan dan oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi Asril Bin Sarkani sehingga saksi Asril Bin Sarkani menyerahkan sepeda motor tersebut, namun setelah menerima kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CBR warna Hitam BM 6120 OL tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. AGUT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR, No. Polisi BM 6120 OL, An. ASRIL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC 4117EK183837, No, Mesin KC41E-1180758, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asril Bin Sarkani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Asril Bin Sarkani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ALBAR alias ANDI bin UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR, No. Polisi BM 6120 OL, An. ASRIL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, warna Hitam, No. Polisi BM 6120 OL, No. Rangka MH1KC 4117EK183837, No, Mesin KC41E-1180758.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ASRIL bin SARKANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **19 JULI 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H.,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JULI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFERIANI PUTRI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)